



PUTUSAN

NOMOR 21/PID/2016/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI GORONTALO yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : RIZKY SEPTIAN ADAM alias ONIL;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 20 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal :Jalan Kenangan, kelurahan Wumialo,
kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 (Rutan);
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 (Rutan);
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016 (Rutan);
4. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016 (Rutan);
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 (Rutan);
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 (Rutan);
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 (Rutan);

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 12 Mei 2016 Nomor 21/PID/2016/PT GTO serta berkas perkara Nomor

Halaman1 dari 13 Putusan Nomor 21/PID/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pid.Sus/2016/PN Gto dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo tertanggal 02 Pebruari 2016 No. Reg. Perkara : PDM-06/GORON/01/2016, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa RIZKY SEPTIAN ADAM alias ONIL pada hari Jum'at tanggal 20 November 2015 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2015 bertempat di Jalan Jendral Sudirman, kelurahan Limba U II, kecamatan Kota Selatan kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo , *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja) "* yang dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Tim Sat Narkoba Polres Gorontalo kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa RIZKY SEPTIAN ADAM alias ONIL di Jalan Jendral Sudirman, kelurahan Limba U II, kecamatan Kota Selatan kota Gorontalo terdapat tumbuhan Ganja yang berada dalam pot bunga berwarna merah maron yang didalamnya ditumbuhi tanaman Ganja yang berada di rumah Terdakwa yang terletak di sebuah bekas kamar mandi disamping rumah yang ditempati Terdakwa kemudian pada pukul 22.30 wita Tim Sat Narkoba Polres Gorontalo kota langsung menuju ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Tim Sat Narkoba Polres Gorontalo kota melakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pot berwarna merah maron yang didalamnya ditumbuhi tanaman jenis ganja milik terdakwa dimana rumah tersebut adalah rumah yang ditempati oleh terdakwa selanjutnya anggota Tim Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota melakukan interogasi terhadap terdakwa menanyakan kepemilikan tanaman jenis ganja tesebut, awalnya Terdakwa tidak mengakui kepemilikan tanaman ganja tersebut dan setelah ditanyakan kembali baru kembali baru terdakwa mengakui bahwa tanaman jenis ganja yang berada di pot warna merah maron tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari saksi MUHAMMAD FADLY BIMANTARA Alias BIMA (dalam berkas terpisah) sekitar 4 (empat) bulan lalu kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota melakukan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLY BIMANTARA Alias BIMA (dalam berkas terpisah) dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga saksi MUHAMMAD FADLY BIMANTARA Alias BIMA (dalam berkas terpisah);

- Bahwa 1 (satu) buah pot berwarna merah maron yang didalamnya terdapat tumbuhan yang diduga tanaman jenis ganja milik terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADLY BIMANTARA Alias BIMA (dalam berkas terpisah) yang telah disita sebagai barang bukti telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Kota Selatan dengan berat kotor 4,63 gram, selanjutnya untuk dimintakan Pengujian Laboratoris di Balai POM Gorontalo seberat 3,72 gram (ditimbang bersih) dan sisa berat bersih barang bukti setelah dikurangi berat ke balai uji POM seberat 0,91 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratoris di Balai POM Gorontalo Nomor : LP/PK-3/POL/15.102.99.20.05.0029.K/03/11.15 Tanggal 30 November 2015 dengan hasil antara lain :
 - 1(satu) bungkus plastik berisi daun segar, bentuk daun menjari pinggir daun bergerigi, batang bercabang dan akar warna hijau dengan berat 3,72 gram (tiga koma tujuh puluh dua gram) sesuai dengan lampiran Surat BA Penimbangan barang dari pegadaian Nomor : 0449/051133/XI/2015 tanggal 23 November 2015 berisi Narkotika Golongan I jenis Cannabis (Ganja) sesuai UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman / Ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RIZKY SEPTIAN ADAM alias ONIL pada hari Jum'at tanggal 20 November 2015 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2015 bertempat di Jalan Jendral Sudirman, kelurahan Limba U II, kecamatan Kota Selatan kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Tim Sat Narkoba Polres Gorontalo kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa RIZKY SEPTIAN ADAM alias ONIL di Jalan Jendral Sudirman, kelurahan Limba U II, kecamatan Kota Selatan kota Gorontalo terdapat tumbuhan Ganja yang berada dalam pot bunga berwarna merah maron yang didalamnya ditumbuhi tanaman Ganja yang berada di rumah Terdakwa yang terletak di sebuah bekas kamar mandi disamping rumah yang ditempati Terdakwa kemudian pada pukul 22.30 wita Tim Sat Narkoba Polres Gorontalo kota langsung menuju ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Tim Sat Narkoba Polres Gorontalo kota melakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pot berwarna merah maron yang didalamnya ditumbuhi tanaman jenis ganja milik terdakwa dimana rumah tersebut adalah rumah yang ditempati oleh terdakwa selanjutnya anggota Tim Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota melakukan interogasi terhadap terdakwa menanyakan kepemilikan tanaman jenis ganja tersebut, awalnya Terdakwa tidak mengakui kepemilikan tanaman ganja tersebut dan setelah ditanyakan kembali baru kembali terdakwa mengakui bahwa tanaman jenis ganja yang berada di pot warna merah maron tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari saksi MUHAMMAD FADLY BIMANTARA Alias BIMA (dalam berkas terpisah) sekitar 4 (empat) bulan lalu kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota melakukan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD FADLY BIMANTARA Alias BIMA (dalam berkas terpisah) dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga saksi MUHAMMAD FADLY BIMANTARA Alias BIMA (dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa pada saat diberikan atau dititipkan 1 (satu) buah pot yang berisi tanaman Ganja oleh saksi MUHAMMAD FADLY BIMANTARA Alias BIMA (dalam berkas terpisah) untuk ditaruh di rumah yang terdakwa tempati di Jalan Jendral Sudirman, kelurahan Limba U II, kecamatan Kota Selatan kota Gorontalo kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FADLY BIMANTARA Alias BIMA (dalam berkas terpisah) membawa tanaman yang ada dalam pot tersebut ke rumah terdakwa dan seharusnya pada saat penitipan dan pemberian tersebut terdakwa menolaknya dan kemudian harus melaporkan dan memberitahukan kepemilikan tanaman ganja tersebut kepada petugas kepolisian pada saat menguasai tanaman tersebut karena tidak ada hubungan dengan pekerjaan saksi MUHAMMAD FADLY BIMANTARA Alias BIMA (dalam berkas terpisah) sebagai ilmuanserta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang ataupun terdakwa maupun saksi MUHAMMAD FADLY BIMANTARA Alias BIMA (dalam berkas terpisah) bukan pedagang besar farmasi namun hal tersebut terdakwa tidak lakukan dan malah pada saat menerima tanaman tersebut terdakwa meletakkannya di belakang rumah yang terdakwa tempati;

- Bahwa 1 (satu) buah pot berwarna merah maron yang didalamnya terdapat tumbuhan yang diduga tanaman jenis ganja milik terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADLY BIMANTARA Alias BIMA (dalam berkas terpisah) yang telah disita sebagai barang bukti telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Kota Selatan dengan berat kotor 4,63 gram, selanjutnya untuk dimintakan Pengujian Laboratoris di Balai POM Gorontalo seberat 3,72 gram (ditimbang bersih) dan sisa berat bersih barang bukti setelah dikurangi berat ke balai uji POM seberat 0,91 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratoris di Balai POM Gorontalo Nomor : LP/PK-3/POL/15.102.99.20.05.0029.K/03/11.15 Tanggal 30 November 2015 dengan hasil antara lain:
 - 1(satu) bungkus plastik berisi daun segar, bentuk daun menjari pinggiran daun bergerigi, batang bercabang dan akar warna hijau dengan berat 3,72 gram (tiga koma tujuh puluh dua gram) sesuai dengan lampiran Surat BA Penimbangan barang dari pegadaian Nomor : 0449/051133/XI/2015 tanggal 23 November 2015 berisi Narkotika Golongan I jenis Cannabis (Ganja) sesuai UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman / Ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo tertanggal 5 April 2016 No.Reg.Perk : PDM-06 / GORON/10/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY SEPTIAN ADAM alias ONIL bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja sebagaimana yang diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY SEPTIAN ADAM alias ONIL dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.800.000.000; (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pot berwarna merah maron yang berisi tanaman yang diduga tanaman jenis ganja;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone Nokia yang berwarna hitam dengan type RM 524;
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah Dompot berwarna COKLAT;
Dikembalikan kepada pemiliknya ;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 April 2016 Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Gto yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY SEPTIAN ADAM alias ONIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pot berwarna merah maron yang berisi tanaman yang diduga tanaman jenis ganja;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia yang berwarna hitam dengan type RM 524;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Dompot berwarna COKLAT;
Dikembalikan kepada Terdakwa RIZKY SEPTIAN ADAM;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa pada tanggal 25 April 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 April 2016 Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Gto;

Membaca, Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa pada tanggal 27 April 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca, Memori banding tertanggal 19 Mei 2016, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 24 Mei 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2016;

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 30 Mei 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 3 Juni 2016 , telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2016;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 4 Mei 2016 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 19 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa penerapan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlampau ringan sehingga tidak memberikan efek jera terdakwa dan terdakwa dapat mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 April 2016 Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Gto beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka didapat fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2016 Terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota di rumahnya di Jalan Jendral Sudirman, kelurahan Limba U II, kecamatan Kota Selatan kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena di rumahnya yang terletak di bekas kamar mandi ditemukan tanaman ganja yang ditanam dalam sebuah pot berwarna merah maron;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tanaman ganja tersebut dari saksi MUHAMMAD FADLY BIMANTARA Alias BIMA yang kemudian Terdakwa letakkan di belakang rumah mertua di Jalan Jendral Sudirman, kelurahan Limba U II, kecamatan Kota Selatan kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tanaman dalam pot tersebut adalah jenis ganja karena diberitahu oleh saksi MUHAMMAD FADLY BIMANTARA Alias BIMA;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP/PK-3/POL/15.102.99.20.05.0029.K/03/11.15 Tanggal 30 November 2015 dengan hasil antara lain :
 - 1(satu) bungkus plastik berisi daun segar, bentuk daun menjari pinggiran daun bergerigi, batang bercabang dan akar warna hijau dengan berat 3,72 gram (tiga koma tujuh puluh dua gram) sesuai dengan lampiran Surat BA Penimbangan barang dari pegadaian Nomor : 0449/051133/XI/2015 tanggal 23 November 2015 berisi Narkotika Golongan I jenis Canabis (Ganja) sesuai UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

- Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009; atau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 131 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur " Setiap Orang", yang dimaksud adalah siapa saja yang menunjuk orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan RIZKY SEPTIAN ADAM alias ONIL sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana ternyata dari Berita Acara sidang telah ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan tidak sedang terganggu jiwanya oleh karena terdakwa dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum secara tegas dan runtut ;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja):

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak berwenang karena dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum , dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jum'at tanggal 20 November 2016 Terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota di rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Jendral Sudirman, kelurahan Limba U II, kecamatan Kota Selatan kota Gorontalo, dimana ganja tersebut dalam daftar lampiran I nomor urut 8 Undang undang Narkotika adalah termasuk dalam Narkotika golongan I,

Menimbang bahwa Narkotika golongan I menurut pasal 8 Undang-undang Narkotika dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang mendapat izin untuk memiliki dalam jumlah terbatas hanya semacam lembaga Ilmu Pengetahuan dan semacamnya bukan orang perseorangan ;

Menimbang bahwa pada waktu saksi MUHAMMAD FADLY BIMANTARA Alias BIMA memberitahu Terdakwa kalau tanaman yang ada dalam pot warna hitam tersebut adalah tanaman ganja dan ketika tanaman dalam pot tersebut diantar ke rumah Terdakwa, ia tidak menolaknya bahkan Terdakwa memeliharanya dengan menaruh pot berisi ganja tersebut di belakang rumahnya di samping bekas kamar mandi dan ketika pot warna hitam tersebut jatuh dan pecah kemudian Terdakwa menggantinya dengan pot warna merah maron seharusnya Terdakwa tidak menerima tanaman tersebut dan ketika potnya jatuh dan pecah tidak menggantinya dengan pot berwarna merah maron sehingga tanaman ganjanya tetap tumbuh;

Menimbang bahwa oleh karena itu bila Terdakwa memelihara, menyimpan, menguasai tanaman ganja tersebut tentunya perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak karena dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur memelihara, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memelihara ,menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 April 2016 Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Gto tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan perkara tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidananya, maka Terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya dan patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 April 2016 Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Gto , yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY SEPTIAN ADAM alias ONIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memelihara ,menyimpan, mengusai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000, 00;- (delapan ratus juta rupiah) dengan, ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pot berwarna merah maron yang berisi tanaman yang diduga tanaman jenis ganja;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia yang berwarna hitam dengan type RM 524;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Dompot berwarna COKLAT;
Dikembalikan kepada Terdakwa RIZKY SEPTIAN ADAM;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.10.000,00; (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh kami HERU SUSANTO,SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo , selaku Hakim Ketua Majelis, SRI HERAWATI,SH,MH dan BURHANUDDIN A.S.SH,MH, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 12 Mei 2016 Nomor 21/PID.SUD/2016/PT GTO dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 16 Juni 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta MUH. ALDRIN MALIE,SH, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

1. SRI HERAWATI,SH,MH

Ttd.

2. BURHANUDDIN A.S.SH,MH,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

HERU SUSANTO,SH

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

MUH. ALDRIN MALIE,SH,

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

WAKIL PANITERA,

SRI CHANDRA S. OTTOLUWA, SH

NIP.19630103 199303 2 001